



**100 hari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban :
Ditengah Ketidakpastian Dukungan Pemerintah**

**Catatan Terhadap 100 Hari Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban**

**Wahyu Wagiman (ELSAM)
Zainal Abidin (YLBHI)
Syahrial Wiryawan Martanto (ICJR)
Supriyadi Widodo Eddyono (ELSAM)
Emerson Yuntho (ICW)**

Jakarta, 26 November 2008

100 Hari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban : Ditengah Ketidakpastian Dukungan Pemerintah

1. Pengantar

Pada 8 Agustus 2008 Presiden Yudhoyono menandatangani Surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan tujuh anggota terpilih Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang sebelumnya telah dipilih oleh Komisi III DPR RI. Ketujuh orang tersebut adalah Abdul Haris Semendawai (Ketua), H Teguh Soedarsono (anggota), Myra Diarsi (anggota), Lies Sulistiani (anggota), Lili Pintauli (anggota), I Ketut Sudiharsa (anggota), dan RM Sindhu Krishno (anggota).

Setelah kurang lebih 100 hari menjabat, ketujuh orang Komisioner LPSK tersebut seharusnya telah menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan mandat yang diberikan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain : memberikan perlindungan kepada saksi dan korban; memberikan asistensi terhadap korban berupa pengobatan medis maupun psikososial; memfasilitasi korban dan saksi yang menjadi korban kejahatan, dengan cara mengajukan kompensasi atau restitusi melalui pengadilan, dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun, karena berbagai kendala yang dihadapi, tampaknya selama 100 hari pertama ini, kegiatan LPSK terbatas hanya pada melakukan koordinasi internal dan koordinasi dengan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait lainnya seperti Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Konstitusi, PPATK, Kepolisian, dan Komnas HAM, serta mengusahakan keberadaan sekretariat yang akan menjadi pendukung utama berjalannya lembaga ini, antara lain dilakukan dengan menyambangi Menteri Hukum dan HAM, Mensesneg, Menteri Keuangan dan Menteri PAN.

Kondisi LPSK ini tampaknya tidak diperhatikan secara serius oleh Pemerintah. Buktinya, sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas untuk “memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”, sampai saat ini Pemerintah belum memberikan fasilitas yang dapat mendukung bekerjanya LPSK secara efektif, seperti anggaran, staf dan kesekretariatan¹.

Tulisan ini merupakan catatan kritis Koalisi Perlindungan Saksi terhadap kinerja LPSK dalam 100 hari setelah ditetapkan Presiden. Catatan ini tidak hanya memotret apa yang telah dilakukan LPSK dalam menjalankan mandate undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga memaparkan bagaimana dukungan Pemerintah dalam mendorong bekerjanya LPSK agar berjalan efektif. Hal ini untuk mengingatkan Pemerintah terkait kondisi LPSK yang tidak terurus pasca pembentukannya. Karena sebagai lembaga yang dilahirkan berdasarkan UU, Pemerintah bertanggungjawab terhadap keberlangsungan lembaga ini.

¹ Koran Jakarta, 16 November 2008

2. Perkembangan dan Capaian

Banyak sekali tugas yang telah menuggu dan harus dilaksanakan LPSK terkait tanggungjawabnya dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban², antara lain menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29); memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29); memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1); menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32); mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7); menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34); menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34); bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Tanggungjawab LPSK tersebut dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik apabila para Komisioner memiliki visi, misi dan komitmen yang jelas berkaitan tugas dan fungsinya sebagai anggota LPSK. Mengenai hal ini, sampai saat ini mungkin kita tidak perlu meragukannya lagi. Mengingat, ketujuh 7 orang anggota LPSK telah mengikuti seleksi yang ketat, mulai dari Panitia Seleksi³ sampai dengan fit and proper test di Komisi III DPR⁴ serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan setelah terpilih, yang akan diuraikan dibawah.

Yang menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana dukungan dan peran Pemerintah dalam mendukung berjalannya lembaga ini. Sebab, sebagai lembaga bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban, lembaga ini bertanggungjawab kepada Presiden, yang notabene Pemimpin Pemerintahan di Indonesia, dimana sampat saat ini, sepertinya LPSK belum mendapatkan *support* yang cukup dari pemerintah. Hal ini terlihat dari belum adanya kantor sekretariat yang memungkinkan anggota LPSK terpilih melakukan rapat-rapat koordinasi; staf secretariat juga belum ada, belum mendapat honor dari pemerintah, dan yang paling penting, belum keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai organisasi dan tata Laksana LPSK, yang merupakan dasar hukum atau pijakan mulai bekerjanya LPSK beserta perangkatnya. Padahal, dalam ketentuan Pasal 18 UU LPSK ditegaskan Perpres harus sudah diterbitkan paling lama tiga bulan setelah pembentukan.

² Pasal 12 UU PSK : LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

³Antikorupsi. org Jakarta, 22 Oktober 2007. Jumlah pelamar yang masuk ke Panitia Seleksi mencapai 226 orang pelamar yang masuk panitia seleksi, yang kemudian disaring panitia seleksi hingga akhirnya diputuskan 21 orang untuk dikirimkan ke Presiden. Selanjutnya Presiden mengirimkan 14 orang calon anggota ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

⁴ Komisi III DPR menguji empat belas calon yang dikirimkan Presiden. Seleksi dimulai Senin-Rabu, 7-9 Juli 2008.

2.1. Koordinasi internal

Selama 100 hari bekerjanya, para komisioner LPSK masih memfokuskan diri untuk mematangkan organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan rapat-rapat dan koordinasi internal LPSK, dimana dalam realisasinya rapat-rapat ini seringkali harus berpindah-pindah, karena belum memiliki kantor⁵. Kadang di Dirjen HAM Dephukham, Gedung Tipikor Lantai 7 Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, atau juga di hotel-hotel.

Untuk mengatasi masalah tempat pertemuan ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menemui berbagai pihak yang berwenang memberikan gedung sekretariat, seperti menemui Mensesneg Hatta Rajasa⁶ maupun Menteri Keuangan⁷. Keduanya merupakan pihak yang berwenang menyiapkan semua sarana dan prasarana untuk LPSK. Berdasarkan informasi yang diperoleh, rencananya, lokasi kantor LPSK akan berada di Gedung Pola, Jalan Proklamasi, dan baru bisa ditempati pada Desember mendatang. Karena sampai saat ini gedung tersebut masih dalam proses perbaikan.

2.2. Penguatan kelembagaan dan Sekretariat

Untuk penguatan kelembagaan LPSK, saat ini LPSK tengah membangun sekretariat dan menyiapkan sekretaris, dimana dalam pelaksanaannya, Menteri Sekretaris Negara melakukan seleksi terhadap para kandidat yang akan menjadi sekretaris di LPSK⁸. Sekretaris LPSK ini seharusnya sudah terpilih sejak Oktober yang lalu⁹.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga telah menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata. Pertemuan ini dilakukan guna membahas peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk operasional Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban¹⁰. Berdasarkan rancangan struktur organisasi yang disusun Dirjen HAM, ada lima bidang yang terdapat pada LPSK. Kelima bidang itu adalah¹¹:

- a. bidang perlindungan saksi;
- b. bantuan kepada korban;
- c. bidang kompensasi dan restitusi;
- d. bidang peningkatan kelembagaan atau penelitian dan pengembangan, serta
- e. bidang hubungan antar lembaga.

⁵ Kompas, 5 September 2008

⁶ Tempointeraktif, 9 September 2008

⁷ Kompas, 27 September 2008

⁸ Pasal 18 ayat 2 dan 3 UU No. 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

⁹ Kompas, 27 September 2008

¹⁰ TEMPO Interaktif, Jakarta: 11 September 2008

¹¹ MI, Jumat, 12 September 2008

Disamping, struktur organisasi, LPSK seharusnya juga memiliki sekretariat yang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Peraturan Presiden, dimana Peraturan Presiden tersebut ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk¹². Sayangnya, sampai sekarang Perpres yang sangat diperlukan agar LPSK dapat berjalan tersebut belum dikeluarkan oleh Presiden.

2.3 Penguatan program pemenuhan hak-hak

Sesaat setelah terpilih tujuh orang anggota LPSK, sudah banyak laporan dan pengaduan yang masuk ke LPSK. Pada umumnya, laporan dan pengaduan tersebut disertai permintaan agar LPSK dapat memberikan perlindungan kepada para pelapor dan pengadu tersebut. Mereka adalah korban dan saksi dari berbagai tindak pidana, seperti kasus korupsi, pembalakan liar, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perdagangan orang. Berdasarkan catatan yang dilakukan para komisioner, sudah ada sekitar 100 saksi dan korban yang meminta perlindungan kepada LPSK.

Masalahnya kemudian, LPSK belum dapat menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang diajukan para saksi dan korban tersebut. Hal ini disebabkan karena, belum tersedianya prosedur dan mekanisme perlindungan dalam LPSK. Selain itu, LPSK juga belum memiliki sumberdaya, sarana dan prasarana untuk memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban yang meminta perlindungan.

Mengingat begitu banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan LPSK, seharusnya pemerintah segera menanggapi kebutuhan lembaga ini. Sehingga, LPSK tidak hanya menyiapkan prosedur dan mekanisme perlindungan bagi para saksi dan korban. Tetapi juga, secara aktif memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang memerlukan perlindungan dari LPSK.

Karena keterbatasan juga, sampai saat ini, peran aktif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya sebatas melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus yang memiliki resiko tinggi dan mengancam keamanan dan keselamatan saksi dan korban, antara lain kasus pembunuhan penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Munir dan kekerasan yang melibatkan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI).

2.4. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Negara

Kegiatan lain yang telah dilakukan LPSK dan terpantau oleh Koalisi Perlindungan Saksi, adalah kegiatan LPSK berkaitan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga negara. Antara lain koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan tersebut, LPSK dan KPK menjajaki kemungkinan upaya perlindungan saksi dalam perkara korupsi, dimana LPSK telah menerima sejumlah permohonan perlindungan

¹² Pasal 18 ayat 4 UU No. 13 tahun 2008

dalam kasus-kasus dugaan korupsi. LPSK dan KPK sepakat untuk menindaklanjuti gagasan perlindungan bagi saksi atau pelapor dalam perkara dugaan korupsi¹³.

LPSK juga telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pertemuan kedua lembaga ini menghasilkan rencana penandatanganan nota kesepakatan guna menyiapkan standar prosedur operasional (SOP) yang mengatur pengaduan saksi dan korban dan rencana kersama antara LPSK dan Kejaksaan Agung¹⁴. Selain dengan dua lembaga penegak hukum di atas, LPSK juga telah mengadakan koordinasi dengan Kapolri, PPATK¹⁵ dan Komnas HAM.

2.5. Rendahnya Dukungan Pemerintah

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya sudah banyak hal yang dilakukan LPSK berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Permasalahannya kemudian adalah, layaknya lembaga-lembaga baru yang baru lahir, tentunya belum ada fasilitas maupun sarana pendukung yang memungkinkan lembaga ini bekerja secara optimal. Dukungan fasilitas dan sarana pendukung ini seharusnya diberikan oleh Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab dalam melahirkan lembaga baru ini. Karena, ketika UU Perlindungan Saksi dan Korban disusun dan dibahas di DPR bersama-sama Pemerintah, seharusnya Pemerintah, melalui departemen-departemen terkait, dalam hal ini Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN, sudah mulai menyiapkan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya yang diperlukan dalam pembentukan lembaga baru ini.

Dalam kasus pembentukan LPSK, tampaknya *political will* pemerintah dalam mendukung keberadaan LPSK ini sangat minim. Bahkan, terkesan pemerintah memandulkan akselerasi lembaga ini. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya gaji para anggota LPSK selama tiga bulan ini; LPSK belum mendapat kejelasan alokasi anggaran; kantor kesekretariatan belum ada; Perpres kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat belum ditetapkan. Padahal, sudah hampir empat bulan lembaga ini berdiri, dan sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan LPSK agar dapat berjalan sebagaimana mandat UU No. 13 tahun 2008.

Semua keterlambatan sarana dan prasarana pendukung LPSK ini terjadi sebagai akibat lambatnya kebijakan pemerintah terkait pembentukan LPSK dan rumitnya birokrasi pemerintahan. Atau kurangnya komitmen dan *political will* dari Pemerintah untuk membangun dan mengembangkan LPSK.

¹³ Suara Karya 6 November 2008

¹⁴ Jurnas 19 November 2008, Tempointeraktif 18 November 2008.

¹⁵ Inilah.com, 12/11/2008 05:41

3. Rekomendasi

Berdasarkan perkembangan dan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh LPSK tersebut, serta rendahnya dukungan Pemerintah terhadap LPSK, **Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban**, merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, agar :

1. Memperkuat komitmen dan dukungan terhadap keberadaan dan pembentukan LPSK;
2. Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM dan Mensesneg untuk memproses Perpres kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat LPSK ;
3. Memerintahkan agar Menteri Keuangan segera memberikan anggaran yang cukup bagi LPSK;
4. Memerintahkan agar Menteri Keuangan segera memberikan kantor sekretariat yang memadai kepada LPSK;
5. Memerintahkan agar Menteri Sekretaris Negara segera menunjuk Sekretaris yang akan memfasilitasi kerja-kerja LPSK.

Jakarta, 26 November 2008

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

Kasus-kasus Perlindungan Saksi Tahun 2008

No	Perkara yang Dilaporkan	Nama Pelapor	Tahun	Lokasi
	Perkosaan			
1.		Melati, 28 tahun	15 Agustus 2008:	MANADO
2.		Ind, mahasiswi FH UI	21 November 2008	Jakarta
	Kekerasan			
3.		Nyoman Naisanawiputri	10 September 2008; 20 Juni 2008	Jakarta
4.		Nong Darol Mahmada		
5.		Marsaulina		
6.		Istiqomah Hestari		
	Korupsi			
7.		Oentarto Sindung Mawardi	14 November 2008	Jakarta
8.		Hamka Yandhu	31 Juli 2008	Jakarta
9.		Agus Condro	5 September 2008	Jakarta
	Pembunuhan			
10.		Rohma Datul Isna	24 Nov 2008	Maumere
11.		60 orang masyarakat Jorong Sikilang	14 Agustus 2008	Pasbar, Sumatera Barat
	Ancaman, intimidasi			
12.		Saksi-saksi dalam Pilkada Jatim	23 November 2008	Madura, Jawa Timur



Aceh Judicial Monitoring Institute
Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB)
Asosiasi Petani Nusantara (ASTANUSA)
BAKUMSU (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara)
Cahaya Perempuan WCC Bengkulu
Center for Policy Analysis (CEPSIS)
Flower Aceh
FORUM LSM DIY
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)
Indonesian Corruption Watch (ICW)
Indonesia Legal Resource Center (ILRC)
Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Indonesia (HRWG)
Institut Pembaharuan Desa
Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Institut Perempuan
Institut Titian Perdamaian
Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)
Institute for Research and Empowering Society (INRES) Surakarta
Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2I)
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PeRAK Institute)
Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS)
Lembaga Studi & Advokasi Anti Korupsi (SANKSI BORNEO)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI)
Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Mitra LH Kalteng)
Mitra Perempuan Womens Crisis Center
Organisasi Wanita (PIPPA-BKOW)
Perempuan Khatulistiwa Crisis Center Pontianak
Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)
Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan & Anak - Badan Kerjasama
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
Rekan Anak dan Perempuan

Sahabat Perempuan
Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu
Serikat Tani Merdeka (SeTAM)
Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP)
Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang
Solidaritas Perempuan Jabotabek
SOMASI NTB
Swadaya Masyarakat Indonesia (SWAMI)
Transparency International Indonesia (TI-Indonesia)
Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK)
Pontianak, Kalimantan Barat
Yayasan ISCO FOUNDATION
Yayasan SAMIN

Filename: Catatan 100 LPSK---Final 26 Nov 08
Directory: C:\Documents and Settings\W@hyudi\My Documents
Template: C:\Documents and Settings\W@hyudi\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: Pengantar
Subject:
Author: wahyu
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2/27/2009 11:08:00 AM
Change Number: 2
Last Saved On: 2/27/2009 11:08:00 AM
Last Saved By: Wahyudi
Total Editing Time: 2 Minutes
Last Printed On: 2/27/2009 11:09:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 10
Number of Words: 2,193 (approx.)
Number of Characters: 14,437 (approx.)